

HUKUM SEBAGAI AGEN PENGENDALI SOSIAL DALAM MASYARAKAT DITINJAU DARI SEGI SOSIOLOGI HUKUM

Wiwik Utami¹

Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang

Abstrak:

Hukum sebagai agen pengendali sosial berperan aktif sebagai sesuatu yang mampu menetapkan tingkah laku manusia yang menyimpang terhadap aturan-aturan hukum. Sehingga hukum dapat memberikan sanksi bagi para pelanggarnya. Manusia sendiri sebagai subjek hukum dalam pergaulan masyarakat juga tidak lepas dari kodrat alami manusia yang tentu juga mampu berbuat suatu kesalahan baik yang pada akhirnya merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Oleh karenanya Hukum sebagai agen pengendali sosial yang dipandang dari teori sosiologi hukum memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Demi mencapai keadilan, kepastian hukum, ketertiban hidup masyarakat maka hukum harus ditegakkan. Konsep penegakan hukum ini tidak terlepas dari tujuan hukum yang ingin membentuk suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur.

Kata Kunci: Hukum, Pengendali Sosial, Sosiologi Hukum

Abstract:

Law as an agent of social control plays an active role as something that is able to determine human behavior that deviates from the rule of law. So the law can provide sanctions for offenders. Humans themselves as legal subjects in social relations are also inseparable from the natural nature of human beings who are also capable of making a good mistake that ultimately harms themselves or others. Therefore, the Law as a social controlling agent detached from the sociology theory of law has an important role in people's lives. In order to achieve justice, legal certainty, order of life, the law must be upheld. The concept of law enforcement is inseparable from the purpose of the law which wants to form a society that is sister and prosperous.

Key Word: Law, Social Control, Legal Sociology

¹ Alamat koresponden: wiwik_utamimh@gmail.com

A. Pendahuluan

Masyarakat adalah suatu kesatuan dari individu yang memiliki jalinan kehidupan sosial dari berbagai macam hubungan antar individu yang menjadi anggotanya. Dalam pelaksanaan jalinan sosial tersebut maka antar anggota masyarakat satu dengan lainnya memiliki suatu kebiasaan dan tata tertib atau hukum guna mengatur tatanan masyarakat. Hukum disini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang tertib dan teratur antar anggota masyarakat.

Hukum memiliki dasar perintah dan sanksi yang tegas dan mengikat bagi para pelaku hukum. Oleh karena itu hukum dalam masyarakat harus ditaati dan mengikat eratnya ikatan hukum dan masyarakat sebagai realitas sosial, maka artikel ini akan mengulas bagaimana perspektif sosiologi hukum dalam kerangka hukum sebagai kontrol sosial dan supremasi penegakan hukum dalam masyarakat.

B. Pembahasan

1. Teori Tentang Hukum

Setiap orang dalam pergaulan hidup dengan masyarakat harus memperhatikan dan melaksanakan (menaati peraturan Hukum, agar tercipta kehidupan yang tertib dan tentram².

Sedangkan teori hukum yang menghubungkan antara hukum dengan perubahan sosial dikemukakan oleh Emile Durkheim yang pada pokoknya menyatakan, bahwa hukum merupakan refleksi dari solidaritas sosial dalam masyarakat. Menu-

rutnya didalam masyarakat terdapat dua macam solidaritas yaitu yang bersifat mekanis (*mechanical Solidarity*) dan yang bersifat organis (*organis solidarity*). Solidaritas mekanis terdapat pada masyarakat yang sederhana dan homogen, dimana ikatan dari warganya didasarkan hubungan-hubungan pribadi serta tujuan yang sama Solidaritas masyarakat yang organis terdapat pada masyarakat yang heterogen, dimana terdapat pembagian kerja yang kompleks³.

Dengan meningkatnya diferensiasi di dalam masyarakat, reaksi kolektif terhadap pelanggaran-pelanggaran kaidah hukum menjadi berkurang, sehingga hukum yang bersifat represif berubah menjadi hukum yang bersifat restitutif. Didalam hukum yang restitutif, tekanan diletakkan pada orang yang menjadi korban atau yang dirugikan, yaitu sesuatu harus dikembalikan pada keadaan sebelum kaidah-kaidah tersebut dilanggar⁴.

Apa yang telah dikemukakan oleh Durkheim tersebut dibantah oleh Richard Schwartz dan James C. Miller yang meneliti 51 masyarakat. Mereka meneliti beberapa karakteristik sistem hukum yang telah berkembang termasuk adanya *counsel* (yaitu badan yang menyelesaikan persengketaan, yang terdiri dari orang-orang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan pihak yang bersengketa), *mediation* (yaitu intervensi dari pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan darah dengan para pihak), dan polisi yang merupakan angkatan bersenjata yang dipergunakan untuk

² Herman Bakir, *Kastil Teori Hukum*, Jakarta: PT. Intan Sejati.

³ Soerjono Soekanto, 2004, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

⁴ Ibid.

melaksanakan hukum. Hasil penelitian tersebut adalah dari 51 masyarakat yang merupakan masyarakat sederhana sampai masyarakat kompleks, 11 masyarakat yang mempunyai karakteristik diatas; 20 masyarakat memiliki mediotion; 11 masyarakat memiliki mediotion dan polisi; 7 memiliki tiga karakteristik tersebut; dan 2 menyimpang yang ada hanya polisi⁵.

Masyarakat-masyarakat dimana tidak dijumpai mediation adalah masyarakat yang paling sederhana yang bahkan belum mengenal uang. Sebaliknya dua pertiga masyarakat yang mengenal mediation telah menggunakan uang dalam sistem ekonominya. Masyarakat tersebut telah mengenal konsep gantirugi yang merupakan prekondisi dari emdiation. Karena ada 20 masyarakat mediation yang tidak mengenal polisi, jelaslah kedua karakteristik tersebut tidak selalu berkembang bersama-sama. Masyarakat yang mengenal polisi pada dasarnya memiliki sistem ekonomi yang maju dan mempunyai derajat spesialisasi tertentu; kebanyakan telah memiliki pendeta-pendeta, guru, dan pejabat-pejabat pemerintahan. Penemuan-penemuan Schwartz dan Miller tersebut diatas ternyata bertentangan dengan teori Durkheim tentang perkembangan dari hukum bersifat represif ke hukum restitusif. Sebab polisi (yang merupakan badan yang bersifat represif) dikemukakan pada masyarakat yang mempunyai derajat pembagian kerja tertentu. sebaliknya, mediation yang bersifat restitutif (apabila dihubungkan dengan konsep ganti rugi) dapat dijumpai pada masyarakat

yang belum menganal pembagian kerja⁶.

Namun demikian, walaupun teori Durkheim tidak seluruhnya benar secara empiris, hal ini bukan berarti teorinya samasekali tidak berguna. Sebaliknya ada hal-hal tertentu yang berguna untuk menelaah sistem hukum dewasa ini apa yang dikemukakannya tentang hukum yang bersifat represif berguna untuk memahami pentingnya hukum. Baik pada masyarakat sederhana maupun kompleks hukuman tetap merupakan reflesi dari reaksi yang sentimental atau kemarahan. Apa yang telah dinyatakan oleh Durkheim tentang hukum bersifat restitutif pada masyarakat-masyarakat modern agaknya penting untuk mengoreksi pendapat yang menyatakan, bahwa semua sistem hukum bertujuan untuk menjustakan hukuman bagi suatu pelanggaran⁷. Dalam bidang hukum dagang misalnya, kelihatan bahwa sanksi-sanksi yang nonrepresif lebih ditekankan daripada sanksi-sanksi yang represif.

2. Hukum Dalam Negara Hukum

Hukum positif dibangun di atas keadilan, kebermanfaatannya dan kepastian guna menciptakan disiplin masyarakat yang taat pada aturan. Melalui kesepakatan dan kesepahaman bersama mengenai penetapan sistem pemerintahan Indonesia yang berdasarkan pada hukum bukan pada kekuasaan. Konsensus ini telah ditetapkan dalam sumber hukum tertinggi di Indonesia, yakni Pancasila. sistem ideal yang terbangun dari hal itu yakni tentang sistem

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

pemerintahan Indonesia di jelaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechts staat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*), dalam hal ini terlihat bahwa kata “hukum” di jadikan lawan kata “kekuasaan”. Tetapi apabila kekuasaan adalah serba penekanan, intimidasi, tirani, kekerasan dan pemaksaan maka se cara filosofis dapat saja hukum di manfaatkan oleh pihak tertentu yang menguntungkan dirinya tetapi merugikan orang lain. Maka dari itu kesesuaian antara ranah ide dan ranah praktiknya harus berjalan harmonis dan berkesinambungan.

Ada dua aliran yang membicarakan masalah konsep hukum, aliran pertama hukum dilihat sebagai suatu nilai metaphysis yang mendekati nilai susila. Aliran ini adalah aliran yang di dalam rumusan Hukum Romawi Kuno dinyatakan dengan ucapan yang terkenal yang berbunyi “ius est ars boni et aequi (hukum itu adalah seni tentang yang baik dan yang adil)”. Tetapi yang berhadapan dengan aliran filsafat tersebut ialah aliran yang mengatakan bahwa hukum adalah sama dengan kekuasaan belaka, dalam pandangan ini kekuasaan adalah hukum, dan hukum sama dengan kekuasaan⁸.

Dalam Buku Nomoi, Plato memberikan perhatian dan arti yang lebih tinggi pada hukum. Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum. Cita plato tersebut akhirnya dilanjutkan oleh muridnya bernama

Aristoteles. Menurut aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum⁹. Sehingga dapat dilihat bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia melainkan pemikiran yang adil, dan kesusilaan yang menentukan baik buruknya suatu hukum.

Selain itu, Soediman Kartohadi prodjo mengemukakan bahwa istilah negara hukum adalah suatu istilah yang masih agak muda umurnya dibandingkan dengan istilah-istilah terkenal lainnya seperti demokrasi dan kedulatan¹⁰. Selain itu negara hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat yang berrarti memberikan perlindungan hukum pada masyarakat¹¹. Andri berdner¹² menyatakan, meskipun ada perbedaan diantara definisi-definisi negara hukum, namun pandangan atas keinginan atau keperluan untuk memiliki “instrumen” dalam rangka mempro-mosikan dua fungsi kembar, suatu negara hukum, yaitu; 1) melindungi warga dari kekuasaan negara, dan 2) melindungi warga dari warga lain.

3. Konsep Pemikiran Sosiologi Hukum

Sejak manusia lahir di muka bumi, manusia telah bergaul, berkomunikasi dengan manusia yang

⁹ Triyanto, 2013, Negara Hukum dan HAM, Yogyakarta: Penerbit Ombak.

¹⁰ I Dewa Gede Atmadja, Sukowiyono, dkk, 2015, Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum, Malang: Setara Press.

¹¹ A. Mukti Fadjar, 2004, Tipe Negara Hukum, Malang: Bayumedia.

¹² Andrian Bedner, 2011, dalam I Dewa Gede Atmadja, Sukowiyono, dkk, 2015, Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum, Malang: Setara Press.

⁸ Koesnoe, 1994, *Mengamati Konsep Hukum di Dalam Masyarakat Kita*, Varia Peradilan, No. 105, Juni 1994.

lainnya yang berada di dalam sebuah wadah yang bernama masyarakat. Pada awalnya komunikasi paling sederhana adalah komunikasi dengan orang tuanya dan semakin meningkat umurnya, semakin luas pula daya cakup pergaulannya. Sementara itu semakin meningkat usia manusia maka meningkat pula pengetahuannya, bahwa dalam buhungnya dengan manusia lain dari masyarakat ebas, namun dia tidak boleh berbuat semauanya. Hal ini sebenarnya telah dialami sejak kecil walaupun dalam arti sangat terbatas. Dari ayah, ibu, dan saudara-saudaranya dia belajar tentang tindakan-tindakan apa yang boleh dilakukan dan tindakan-tindakan apa yang dilarang. Dengan demikian seseorang dengan tidak sadar dan dalam batas-batas tertentu dapat mengetahui apa yang sebenarnya menjadi objek atau ruang lingkup dari sosiologi dan ilmu hukum yang merupakan induk dari sosiologi hukum.

Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya. Sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum, dan sebaliknya. Kegunaan dari sosiologi hukum yaitu; 1) sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial, 2) penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan

analisis terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat dan sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu, 3) sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektifitas hukum di dalam masyarakat¹³.

Kegunaan umum tersebut kemudian dapat secara terperinci dapat dijabarkan sebagai berikut; 1) Pada tataran organisasi dalam masyarakat; a) sosiologi hukum dapat mengungkapkan ideologi dan falsafah yang mempengaruhi perencanaan, pembentukan, dan penegakan hukum, b) dapat diidentifikasi unsur-unsur kebudayaan manakah yang mempengaruhi isi atau substansi hukum, c) Lembaga-lembaga manakah yang sangat berpengaruh di dalam pembentukan hukum dan penegakannya. 2) pada taraf golongan dalam masyarakat; a) pengungkapan dari golongan-golongan manakah yang sangat menentukan dalam pembentukan penerapan hukum, b) golongan-golongan manakah didalam masyarakat yang beruntung dan sebaliknya dirugikan dengan adanya hukum-hukum tertentu, c) kesadaran hukum daripada golongan-golongan tertentu dalam masyarakat. 3) pada taraf individual, a) identifikasi terhadap unsur-unsur hukum yang dapat mengubah perilaku warga masyarakat, b) kekuatan, kemampuan, dan kesungguhan hati dari para penegak hukum dalam melaksanakan fungsinya, c) kepatuhan dari warga

¹³ Soerjono Soekanto, 2004, Op. Cit.

masyarakat terhadap hukum, baik yang berwujud kaidah-kaidah yang menyangkut kewajiban-kewajiban hak, maupun perlakuan yang teratur¹⁴.

4. Tinjauan Hukum Sebagai Agen Pengendali Sosial

Suatu konsep Kontrol Sosial atau pengendali sosial diperlukan untuk menguatkan peradaban manusia karena mampu mengendalikan perilaku antisosial yang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban sosial. Hukum, sebagai mekanisme pengendali sosial merupakan fungsi utama dari negara dan kerja melalui kekuatan yang dilaksanakan secara sistematis dan teratur oleh agen yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi tersebut. Namun tidak hanya sebatas itu, ternyata hukum saja tidak cukup, hukum sebagai pengendali sosial juga membutuhkan dukungan dari institusi yang disebut keluarga, pendidikan, moral dan agama. Hukum adalah sistem ajaran dengan unsur ideal dan empiris, yang menggabungkan teori hukum kodrat dan positivistik.

Memandang hukum sebagai agen pengendali sosial, maka hukum dapat dilihat sebagai salah satu alat pengendali sosial, meskipun alat lain juga masih diakui misalnya pranata sosial lainnya (kecakupan, kesusteraan). Pengendali atau kontrol sosial disini sebagai aspek normatif kehidupan sosial. Hal ini terkait pula dengan bagaimana manusia bertingkah laku yang kadang kala juga menyimpang kemudian akan menimbulkan akibat-akibat tertentu yang seringkali merugikan. Oleh karena

itu timbullah berbagai larangan, sanksi, tuntutan, dan pemberian ganti rugi.

Hukum sebagai agen pengendali sosial memberikan arti bahwa hukum merupakan suatu yang mampu mengatur tingkah laku manusia. Tingkah laku ini dapat diartikan sebagai suatu yang menyimpang dari hukum agar menjadi baik. Sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan hukuman atau sanksi bagi yang melanggar hukum (si pelanggar). Oleh karena itu pula hukum dapat mengeluarkan atau memberikan sanksi bagi para pelanggarnya. Hal ini berarti pula bahwa hukum memiliki peranan guna mengarahkan masyarakat untuk berbuat/berperilaku secara benar menurut peraturan sehingga mampu mewujudkan ketertiban bersama¹⁵.

Fungsi hukum sebagai pengendali sosial dapat berjalan dengan baik apabila terdapat faktor-faktor yang mendukungnya. Pelaksanaan fungsi ini sangat berkaitan erat dengan materi hukum yang jelas dan baik. Selain itu, pihak pelaksanaan terhadap hukum ini juga sangat berpengaruh besar dan menentukan pula terhadap terwujudnya penegakan hukum (eksistensi hukum). Disisi lain orang yang melaksanakan hukum juga memiliki peranan yang sama pentingnya¹⁶.

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka menjaga ketertiban dan ketentraman.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 1981, Hukum dan perubahan Sosial, Bandung: Alumni.

¹⁶ Ali Aspandi, 2002, Menggugat Sistem Hukum peradilan Indonesia yang penuh Ketidak Pastian, Surabaya: LeKSHI.

¹⁴ Ibid.

Hal ini disebabkan karena hukum mengatur agar kepentingan masing-masing individu tidak bersinggungan dengan kepentingan umum, dan mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat atau para pihak dalam suatu hubungan hukum dan lain sebagainya¹⁷. Hukum memiliki suatu fungsi untuk penegakan hukum yang sangat mungkin kemudian penegakan hukum ini mamou terwujud. Disini hukum memiliki kefungsiannya pula sebagai sarana untuk menertibkan masyarakat dan mengatur pergaulan hidup masyarakat, serta sarana untuk menyelesaikan sengketa atau pertikaian dalam masyarakat¹⁸.

C. Penutup

Hukum sebagai pengendali sosial berperan aktif untuk menentukan tingkah laku manusia. Tingkah laku yang dianggap menyimpang terhadap aturan hukum. Sehingga hukum dapat memberikan sanksi terhadap para pelanggar hukum. Agar fungsi hukum mampu berjalan dengan baik, perlu adanya sosialisasi terhadap hukum dan harus ada penegakan hukum yang berlangsung seadil-adilnya.

Hal ini untuk menghindari sebagian masyarakat yang masih sering main hakim sendiri dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapinya. Sebagai langkah awal untuk menerapkannya maka dalam ilmu sosiologi hukum, hukum memiliki batasan-

batasan yang perlu diperhatikan, dan dimengerti maka hukum disini mempunyai harapan-harapan positif dalam mengubah masyarakat serta mendukung pembangunan.

D. Daftar Pustaka

Buku

- Ali, Daud Muhammad daud, 2011, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Silam di Indonesia*, Jakarta: raja Grafindo Persada.
- Aspandi, Ali, 2002, *Menggugat Sistem Hukum peradilan Indonesia yang penuh Ketidapastian*, Surabaya: LeKSHI.
- Atmadja, Gede, I Dewa, Sukowiyono, dkk, 2015, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, Malang: Setara Press.
- Bakir, Herman, 2005, *Kastil Teori Hukum*, Jakarta: PT. Intan Sejati.
- Bedner, Andrian, 2011, dalam I Dewa Gede Atmadja, Sukowiyono, dkk, 2015, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, Malang: Setara Press.
- Fadjar, Mukti, A, 2004, *Tipe Negara Hukum*, Malang: Bayumedia.
- Koesnoe, 1994, *Mengamati Konsep Hukum di Dalam Masyarakat Kita*, Varia Peradilan, No. 105, Juni 1994.
- Rahardjo, Satjipto, 1981, *Hukum dan perubahan Sosial*, Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

¹⁷ Muhammad daud Ali, 2011, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Silam di Indonesia*, Jakarta: raja Grafindo Persada.

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Soekanto, Soerjono, 2004, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Triyanto, 2013, Negara Hukum dan HAM, Yogyakarta: Penerbit Ombak.